



WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(4) Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota Sibolga adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Sibolga adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan. *2. Subbagian*
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari:
1. Subbidang I Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 2. Subbidang II Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
 3. Subbidang III Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; terdiri dari :
1. Subbidang I Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 2. Subbidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
 3. Subbidang III Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menjalankan fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan serta kepegawaian di lingkungan badan;
 - c. penyelenggaraan urusan perlengkapan meliputi pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara di lingkungan badan;
 - d. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat meliputi urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan badan;
 - e. penyelenggaraan urusan program dan anggaran meliputi penyusunan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan badan;
 - f. penyelenggaraan urusan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi di lingkungan badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi umum, melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, barang milik daerah dan barang milik negara di lingkungan badan.
- (2) Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, tata laksana dan kearsipan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan dokumentasi dan kepastakaan;
- f. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, pelaporan barang milik daerah dan barang milik negara;
- g. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan keuangan serta melakukan penatausahaan dan penatalaksanaan keuangan di lingkungan badan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja;
 - d. menyiapkan bahan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas lainnya;
 - e. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - f. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - g. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - h. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, sosial, komunikasi dan

informatika, statistik, persandian, Satpol PP, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, kesatuan bangsa dan politik dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang pembangunan manusia dan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Subbidang I Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur.
- (2) Subbidang I Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, merumuskan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;

- d. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT RW daerah dan RPJMD di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- e. melakukan koordinasi pembinaan teknis kepada perangkat Daerah Provinsi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- f. melakukan koordinasi dan/atau pembinaan teknis kepada perangkat daerah kota di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/APBD) di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- h. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah atasan di daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;

l. menyiapkan

- l. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap rencana dan hasil pembangunan daerah sebagai bahan informasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur;
- m. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Subbidang II Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Subbidang II Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, merumuskan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. melakukan koordinasi pembinaan teknis kepada perangkat Daerah Provinsi di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. melakukan koordinasi dan/atau pembinaan teknis kepada perangkat daerah kota di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/APBD) di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
- h. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah atasan di daerah di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
- j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
- k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
- l. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap rencana dan hasil pembangunan daerah sebagai bahan informasi di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik;
- m. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Subbidang III Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Subbidang III Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, merumuskan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan koordinasi pembinaan teknis kepada perangkat Daerah Provinsi di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. melakukan koordinasi dan/atau pembinaan teknis kepada perangkat daerah kota di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/APBD) di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah atasan di daerah di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

l. menyiapkan

- l. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap rencana dan hasil pembangunan daerah sebagai bahan informasi di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi di bidang sosial, komunikasi dan infomatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan di bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Subbidang I Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.
- (2) Subbidang I Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, merumuskan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil

- menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - d. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - e. melakukan koordinasi pembinaan teknis kepada perangkat Daerah Provinsi di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - f. melakukan koordinasi dan/atau pembinaan teknis kepada perangkat daerah kota di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/APBD) di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - h. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah atasan di daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

j. menghimpun

- j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- l. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap rencana dan hasil pembangunan daerah sebagai bahan informasi di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- m. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 14

- (1) Subbidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat.
- (2) Subbidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun, merumuskan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;

- d. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- e. melakukan koordinasi pembinaan teknis kepada perangkat Daerah Provinsi di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- f. melakukan koordinasi dan/atau pembinaan teknis kepada perangkat daerah kota di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/APBD) di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- h. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah atasan di daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- l. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap rencana dan hasil pembangunan daerah sebagai bahan informasi di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat;
- m. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian dan Inspektorat; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Subbidang III Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

(2) Subbidang

- (2) Subbidang III Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun, merumuskan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - d. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - e. melakukan koordinasi pembinaan teknis kepada perangkat Daerah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - f. melakukan koordinasi dan/atau pembinaan teknis kepada perangkat daerah kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/APBD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - h. merencanakan dukungan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah atasan di daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - j. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - l. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap rencana dan hasil pembangunan daerah sebagai bahan informasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;

m. melakukan

- m. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - i. perumusan strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - j. pelaksanaan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah melalui pendekatan holistik, tematik;
 - k. perumusan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - l. pelaksanaan analisis kewilayahan dan konektivitas;
 - m. pelaksanaan analisis ekonomi makro daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas.

(2) Subbidang....

- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan

- informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan dan kesatuan bangsa dan politik, sosial, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang aparatur serta analisis kewilayahan dan konektivitas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan operasional, melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaporan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan

- bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah;
 - f. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan menyiapkan bahan perumusan analisis ekonomi makro daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset, dan Inspektorat, Badan Usaha Milik Daerah serta analisis ekonomi makro daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan operasional, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

(2) Subbidang

- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
 - l. melakukan pengumpulan data, survei dan mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - m. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - o. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - p. melaksanakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, dan pejabat fungsional dalam kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta tanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pejabat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan baik berkala maupun rutin tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat dibantu oleh pejabat dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala dan periodik.

BAB VI JENJANG JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala badan merupakan jabatan eselon IIb setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa setara dengan jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIb setara dengan jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala subbidang merupakan jabatan eselon IVa setara dengan jabatan pengawas.
- (5) Untuk jabatan pelaksana, penamaan dan penentuan jumlah jabatan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (6) Untuk jabatan fungsional, penamaan dan penentuan jumlah jabatan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat dalam dan dari jabatannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dalam dan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Kota Sibolga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 03 TAHUN 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 12 Januari 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 53


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

Lampiran...

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA SIBOLGA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TUGAS
 DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KOTA SIBOLGA



WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK